



P U T U S A N
Nomor 72/Pid.B/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FIRDAUS ALIAS DAU BIN MAKKURAGA**
Tempat lahir : Kalubimpi
Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/8 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 72/Pid.B/2025/PN Wtp tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2025/PN Wtp tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS Alias DAU Bin MAKKURAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRDAUS Alias DAU Bin MAKKURAGA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) kayu balok P:± 60,5 (enam puluh koma lima) cm, L:± 5 (lima) cm, D:± 4.8 (empat koma delapan) cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIRDAUS Alias DAU Bin MAKKURAGA pada hari Minggu 5 Januari 2025 sekitar Pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 bertempat di Dusun Kampung Beru Desa Erecinnong, Kec. Bontocani, Kab. Bone atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*melakukan penganiayaan*" yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa FIRDAUS Alias DAU Bin MAKKURAGA disuruh oleh istrinya untuk mengalirkan air ke penampungan rumahnya dikarenakan tidak ada air dirumahnya, lalu terdakwa beregegas untuk mengalirkan air tersebut, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Wtp



melihat bahwasanya air tersebut sudah mengalir kegentong penampungan airnya. Setelah itu terdakwa kembali ke samping rumah terdakwa dan bertemu dengan lelaki NUA yang menanyakan terkait gentong yang akan dipinjam yang berada disamping rumah anak saksi ANDI CUTTENG Bin SOLONG. Lalu terdakwa mengisi air ke gentong tersebut namun air yang mengalir ke dalam gentong tersebut kotor (ada ampas air) sehingga terdakwa menutup keran air lalu membersihkan gentong tersebut dengan cara membuang air yang ada didalam gentong tersebut, kemudian saksi ANDI CUTTENG Bin SOLONG melihat terdakwa dan mengatakan "jangan ganggu air saya, saya sudah cuci itu gentong" kemudian terdakwa menjawab "bukan airta saya ganggu" lalu korban terus mengomel- ngomel dalam rumahnya lalu terdakwa mengatakan "keluarki" sehingga korban keluar dari rumahnya kemudian maju menuju kearah terdakwa sehingga terdakwa mundur namun korban terus maju kearah terdakwa, sehingga terdakwa langsung mengambil kayu balok berukuran P:± 60,5 (enam puluh koma lima) cm, L:± 5 (lima) cm, D:± 4.8 (empat koma delapan) cm dengan menggunakan tangan kanan, lalu memukul korban tepat dibagian kepala korban sebanyak 1(satu) kali.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* An. ANDI CUTTENG Bin SOLONG Nomor: 430/002/PKM-BC/I/2025 Tanggal 08 Januari 2025 UPT Puskesmas Bontocani, yang ditandatangani oleh dr. Zahwan Maulana Mawardy, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak satu luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran panjang lima centimeter, lebar satu setengah centimeter dan kedalaman setengah centimeter.

2. Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama ANDI CUTTENG Bin SOLONG) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 65 Tahun
- Ditemukan luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kiri akibat persentuhan tumpul
- Terhadap korban telah dilakukan perawatan luka dan jahit luka sebanyak empat jahitan

Perbuatan terdakwa FIRDAUS Alias DAU Bin MAKKURAGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Cutteng Bin Solong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan menggunakan balok kayu terhadap diri saksi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tetangga saksi dengan jarak satu rumah;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WITA, di Dusun Kampung Beru, Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa Firdaus melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok berukuran P: ±60,5 cm, L: ±5 cm, D: ±4,8 cm;
- Bahwa Terdakwa Firdaus memukul kepala bagian atas sebelah kiri saksi, mengakibatkan luka berukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, dan kedalaman 0,5 cm;
- Bahwa saat kejadian, saksi melihat terdakwa berada di sekitar rumah anak saksi, ingin mengisi gentong air milik saksi. Saksi berkata, "Jangan ganggu air saya, saya sudah cuci itu gentong," lalu terdakwa menjawab, "Bukan airta saya ganggu." Saksi kemudian masuk ke rumah sambil mengomel, lalu terdakwa mengatakan, "Keluarki," sehingga saksi keluar dan berjalan ke arah terdakwa, yang langsung memukul saksi dengan kayu balok hingga mengakibatkan luka dan harus mendapat jahitan;
- Bahwa sebelumnya, saksi dan terdakwa tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa Kayu balok yang digunakan oleh terdakwa diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, dan kedalaman 0,5 cm;
- Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan lagi perbuatan terdakwa dan telah memaafkannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

2. Salmi Alias Lemming Binti Tamire dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi korban Andi Cutteng maupun dengan terdakwa;
- Bahwa pemukulan terhadap Andi Cutteng terjadi pada hari Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WITA, di Dusun Kampung Beru, Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi berada sekitar 3 meter dari tempat kejadian dan melihat langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Firdaus terhadap saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala korban hingga terjatuh, kemudian terus memukulnya hingga korban berteriak minta tolong. Orang-orang yang berada di area pesta mendengar teriakan tersebut dan langsung menolong korban dengan mengangkatnya ke dalam rumah anaknya, sementara terdakwa dibawa pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan, hanya melihat korban dipukul dengan kayu balok. Karena lokasi kejadian cukup terang, saksi dapat melihat jelas kejadian tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, dan kedalaman 0,5 cm serta mendapat perawatan jahitan;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan tersebut dengan cara memukul kepala korban menggunakan kayu balok;
- Bahwa Kayu balok yang diperlihatkan di persidangan adalah balok yang sama dengan yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek dengan ukuran sebagaimana tersebut di atas.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

3. Fitriani Alias Piti Binti Adam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Andi Cutteng sebagai omnya, sedangkan dengan terdakwa Firdaus memiliki hubungan keluarga yang sudah jauh;
- Bahwa pemukulan terhadap Andi Cutteng terjadi pada hari Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WITA, di Dusun Kampung Beru, Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;



- Bahwa terdakwa Firdaus memukul kepala korban hingga terjatuh, lalu tetap melanjutkan pemukulan sehingga korban berteriak minta tolong. Orang-orang yang berada di area pesta mendengar teriakan tersebut dan langsung menolong korban dengan mengangkatnya ke dalam rumah anaknya, sementara terdakwa dibawa pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa pelaku pemukulan terhadap korban adalah terdakwa Firdaus dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan, hanya melihat korban dipukul menggunakan kayu balok;
- Bahwa Terdakwa Firdaus dengan sengaja melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukul kepalanya menggunakan kayu balok;
- Bahwa Kayu balok yang yang diperlihatkan di persidangan adalah balok yang sama dengan yang saat itu digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, dan kedalaman 0,5 cm.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

4. Adam Bin Puang Hasyim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Andi Cutteng sebagai sepupu dua kali, sedangkan terdakwa Firdaus tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian tetapi tidak melihat langsung pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan, lalu mencari sumber suara tersebut. Saksi melihat korban terjatuh, kemudian menghampirinya dan menggendongnya masuk ke dalam rumah anaknya. Saat itu, kepala korban sudah mengalami pendarahan;
- Bahwa saksi berada sekitar 5 meter dari tempat kejadian. Meskipun malam hari, ada penerangan lampu listrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pemukulan, hanya melihat korban terjatuh dan segera membantunya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri dengan ukuran panjang 5 cm, lebar 1,5 cm, dan kedalaman 0,5 cm serta mendapat perawatan jahitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Visum Et Repertum Nomor:403/002/PKM-BC/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan dr. Zahwan Maulana Mawardy, (NRPK 20.7.0118733) Dokter pada UPT. Puskesmas Bontocani, Kab. Bone, berdasarkan permintaan tertulis dari Kepolisian Sektor Bontocani tertanggal 06 Januari 2025 nomor: B/02/I/2025/Reskrim dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

- Tampak satu luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran panjang lima centimeter, lebar satu setengah centimeter dan kedalaman setengah centimeter. Kesimpulan: Luka tersebut kemungkinan akibat persentuhan benda tajam.

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Andi Cutteng Bin Solong) berjenis kelamin laki-laki dan berusia 65 Tahun
- Ditemukan luka robek pada bagian kepala bagian atas sebelah kiri akibat persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, yaitu telah melakukan pemukulan menggunakan balok kayu terhadap Saksi Andi Cutteng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Dusun Kampung Beru, Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa disuruh oleh istrinya untuk mengalirkan air ke penampungan rumahnya karena tidak ada air di rumahnya. Terdakwa kemudian bergegas untuk mengalirkan air tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya dan melihat bahwa air telah mengalir ke gentong penampungan airnya;
- Bahwa Terdakwa kembali ke samping rumahnya dan bertemu dengan lelaki Nua yang menanyakan tentang gentong yang akan dipinjam yang berada di samping rumah anak Saksi Andi Cutteng bin Solong;
- Bahwa Terdakwa lalu mengisi air ke gentong tersebut, namun air yang mengalir ke dalam gentong tersebut kotor (berampas), sehingga

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN W/tp



Terdakwa menutup keran air dan membersihkan gentong tersebut dengan cara membuang air yang ada di dalamnya;

- Bahwa saat itu Saksi Andi Cutteng bin Solong melihat Terdakwa dan berkata, "Jangan ganggu air saya, saya sudah cuci itu gentong," lalu Terdakwa menjawab, "Bukan aira saya ganggu."
- Bahwa Saksi Andi Cutteng kemudian terus mengomel di dalam rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan, "Keluarki," sehingga Saksi Andi Cutteng keluar dari rumahnya dan maju menuju ke arah Terdakwa. Terdakwa pun mundur, namun Saksi Andi Cutteng terus maju ke arahnya, sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu balok berukuran P: $\pm 60,5$ cm, L: ± 5 cm, D: $\pm 4,8$ cm dengan tangan kanan, lalu memukul Saksi Andi Cutteng tepat di bagian kepala sebanyak satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan yang dialami oleh Saksi Andi Cutteng setelah melakukan pemukulan, karena Terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut dengan tujuan pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Andi Cutteng dengan cara mengambil kayu balok lalu memukul bagian kepala Saksi Andi Cutteng karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah balok kayu yang Terdakwa gunakan dengan tangan kanan untuk memukul Saksi Andi Cutteng tepat di bagian kepala sebanyak satu kali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) kayu balok P: $\pm 60,5$ (enam puluh koma lima) cm, L: ± 5 (lima) cm, D: ± 4.8 (empat koma delapan) cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan terkait masalah pemukulan yang dilakukan terhadap Saksi Andi Cutteng pada hari Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Dusun Kampung Beru, Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa disuruh oleh istrinya untuk mengalirkan air ke penampungan rumahnya karena tidak ada air di rumahnya. Terdakwa kemudian bergegas untuk mengalirkan air tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya dan melihat bahwa air telah mengalir ke gentong penampungan airnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali ke samping rumahnya dan bertemu dengan lelaki Nua yang menanyakan tentang gentong yang akan dipinjam yang berada di samping rumah anak Saksi Andi Cutteng bin Solong;
- Bahwa Terdakwa lalu mengisi air ke gentong tersebut, namun air yang mengalir ke dalam gentong tersebut kotor (berampas), sehingga Terdakwa menutup keran air dan membersihkan gentong tersebut dengan cara membuang air yang ada di dalamnya;
- Bahwa saat itu Saksi Andi Cutteng bin Solong melihat Terdakwa dan berkata, "Jangan ganggu air saya, saya sudah cuci itu gentong," lalu Terdakwa menjawab, "Bukan airta saya ganggu."
- Bahwa Saksi Andi Cutteng kemudian terus mengomel di dalam rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan, "Keluarki," sehingga Saksi Andi Cutteng keluar dari rumahnya dan maju menuju ke arah Terdakwa. Terdakwa pun mundur, namun Saksi Andi Cutteng terus maju ke arahnya, sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu balok berukuran P: $\pm 60,5$ cm, L: ± 5 cm, D: $\pm 4,8$ cm dengan tangan kanan, lalu memukul Saksi Andi Cutteng tepat di bagian kepala sebanyak satu kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa harus dibawa ke Puskesmas untuk menjalani perawatan dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:403/002/PKM-BC/1/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan dr. Zahwan Maulana Mawardy, (NRPK 20.7.0118733) Dokter pada UPT. Puskesmas Bontocani, Kabupaten Bone, dengan hasil pemeriksaan tampak satu luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran panjang lima centimeter, lebar satu setengah centimeter dan kedalaman setengah centimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Wtp



Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur barang siapa akan tetapi dalam Ilmu Hukum pidana suatu perbuatan dinyatakan dapat dilakukan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana hanya kepada orang atau badan hukum. Bahwa oleh karena itu meskipun tidak disebutkan secara eksplisit mengenai unsur barang siapa maka dalam setiap ketentuan tentang pidana dan pembedanaan maka unsur barang siapa terkandung dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **Firdaus Alias Dau Bin Makkuraga** sebagai Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata benar Terdakwa tersebut yang dihadapkan dipersidangan ini adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut sehingga dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat salah orang (*Error In Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit: Politeia-Bogor, 1988, halaman 245, Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi, yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Hal ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan awal kejadian yaitu pada hari Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Dusun Kampung Beru, Desa Erecinnong, Kecamatan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN W/tp



Bontocani, Kabupaten Bone, Terdakwa disuruh oleh istrinya untuk mengalirkan air ke penampungan rumahnya karena tidak ada air di rumahnya. Terdakwa kemudian bergegas untuk mengalirkan air tersebut. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumahnya dan melihat bahwa air telah mengalir ke gentong penampungan airnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali ke samping rumahnya dan bertemu dengan lelaki Nua yang menanyakan tentang gentong yang akan dipinjam yang berada di samping rumah anak Saksi Andi Cutteng bin Solong, kemudian Terdakwa mengisi air ke gentong tersebut, namun air yang mengalir ke dalam gentong tersebut kotor (berampas), sehingga Terdakwa menutup keran air dan membersihkan gentong tersebut dengan cara membuang air yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Andi Cutteng bin Solong melihat Terdakwa dan berkata, "Jangan ganggu air saya, saya sudah cuci itu gentong," lalu Terdakwa menjawab, "Bukan airta saya ganggu.", dan Saksi Andi Cutteng kemudian terus mengomel di dalam rumahnya, lalu Terdakwa mengatakan, "Keluarki," sehingga Saksi Andi Cutteng keluar dari rumahnya dan maju menuju ke arah Terdakwa. Terdakwa pun mundur, namun Saksi Andi Cutteng terus maju ke arahnya, sehingga Terdakwa langsung mengambil kayu balok berukuran P: $\pm 60,5$ cm, L: ± 5 cm, D: $\pm 4,8$ cm dengan tangan kanan, lalu memukul Saksi Andi Cutteng tepat di bagian kepala sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Minggu, 5 Januari 2025, sekitar pukul 21.00 WITA, bertempat di Dusun Kampung Beru, Desa Erecinnong, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, karena rasa kesal akibat adanya perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi Andi Cutteng akibat salah paham mengenai perbuatan Terdakwa mengisi dan membersihkan gentong milik Saksi Andi Cutteng, Terdakwa kemudian mengambil kayu balok kemudian memukul ke arah kepala bagian kiri dari Saksi Andi Cutteng, Terdakwa terbukti memang menghendaki (*willens*) memukul Saksi Andi Cutteng dan Terdakwa mengetahui (*wetens*) akibat dari perbuatannya tersebut yaitu dapat menimbulkan luka dan rasa sakit pada diri Saksi Andi Cutteng. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang disengaja yaitu kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan memukul menggunakan balok kayu yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi Andi Cutteng menderita luka robek pada kepala sehingga membutuhkan perawatan di Puskesmas dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor:403/002/PKM-BC/I/2025 tanggal 08 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan dr. Zahwan Maulana Mawardy, (NRPK 20.7.0118733) Dokter pada UPT. Puskesmas Bontocani, Kabupaten Bone, dengan hasil pemeriksaan tampak satu luka robek pada kepala bagian atas sebelah kiri berukuran panjang lima centimeter, lebar satu setengah centimeter dan kedalaman setengah centimeter;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan balok kayu terhadap Saksi Andi Cutteng disebabkan alas an adanya kesalahpahaman anantara Terdakwa dengan Saksi Andi Cutteng Ketika Terdakwa sedang mengisi gentong air yang ada di dekat rumah Saksi Andi Cutteng yang merasa terganggu dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dilakukan Terdakwa melewati batas yang diizinkan karena Terdakwa semestinya menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik tanpa disertai kekerasan fisik yang dapat membahayakan orang lain dalam hal ini Saksi Andi Cutteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Terdakwa terbukti sengaja menyebabkan rasa sakit (*pijn*) pada diri Saksi Andi Cutteng dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa melewati batas yang diizinkan. Dengan demikian, unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN W/tp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kayu balok P:± 60,5 (enam puluh koma lima) cm, L:± 5 (lima) cm, D:± 4.8 (empat koma delapan) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perubatan Terdakwa mengakibatkan luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRDAUS ALIAS DAU BIN MAKKURAGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRDAUS ALIAS DAU BIN MAKKURAGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) kayu balok P:± 60,5 (enam puluh koma lima) cm, L:± 5 (lima) cm, D:± 4.8 (empat koma delapan) cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, **AHMAD SYARIF, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IRMAWATI ABIDIN,**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan **MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA MAJID, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh **A. SAHRIAWAN A. M., S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

IRMAWATI ABIDIN, S.H., M.H.

AHMAD SYARIF, S.H., M.H.

Ttd.

MURDIAN EKAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

HENDRA MAJID, S.H.